



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 594 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103)
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 594 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
 HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN
 IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI DI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	KETUA	ALAMAT	JENIS PENERIMAAN HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Budi Mulyana	Priyan, Tirenggo, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	54.092.515,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2.	Kelompok Tani Ngudi Raharjo	Juweni	Kadirojo, Palbapang, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	57.524.619,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
3.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Maryono	Karanggayam, Bantul, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	56.283.906,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
4.	Kelompok Tani Tani Makmur	Mei Basah, S.E.	Serayu, Bantul, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	66.123.161,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
5.	P3A Laksono Tirto	Dwijo Harjono	Keyongan, Sabdodadi, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	55.928.003,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
6.	Kelompok Tani Harapan	Tukiman	Serut, Palbapang, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	58.279.920,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
7.	Kelompok Tani Subur Makmur Taskombang	Juwanto	Taskombang, Palbapang, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	54.115.353,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
8.	Kelompok Tani Bolon	Sunardi	Bolon, Palbapang, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	54.680.237,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
9.	Kelompok Tani Tirto Maju	Sugeng Wusana	Deresan, Ringinharjo, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	43.540.858,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
10.	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Dwi Kuswara	Tambak dolahan Wirokerten, Banguntapan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	66.849.255,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
11.	Kelompok Tani Sidokaton	Widodo	Bintaran Wetan, Srimulyo, Piyungan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	66.762.908,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
12.	Kelompok Tani Sumber Rejeki	Bahrudin	Karanganom, Wonokromo, Pleret	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	66.520.214,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
13.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Aris Suprpto	Kayuhan Kulon, Triwidadi, Pajangan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	66.964.417,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
14.	Kelompok Tani Tani Mulyo	Jumali	Jomboran, Gilangharjo, Pandak	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	56.527.469,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
15.	Kelompok Tani Kismo Rumekso	Sugiyana	Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	56.817.824,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
16.	Kelompok Tani Reko Mulyo	Parjono	Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	60.243.667,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
17.	Kelompok Tani Tani Mekar	Mujiman	Tulasan, Mulyodadi, Bambanglipuro	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	57.789.686,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
18.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Suryanto	Sangkeh, Srigading, Sanden	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	67.350.925,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
19.	Kelompok Tani Sri Kenanga	Wakido	Bakulan, Patalan, Jetis	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	68.164.529,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
20.	Kelompok Tani Sri Tirto	Sutiyana	Panjangjiwo, Patalan, Jetis	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	68.019.570,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
21.	Kelompok Tani Panti Wicara	Ahmad Gusmadi	Tlogo, Kebonagung, Imogiri	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	55.110.266,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
22.	Kelompok Tani Sido Maju	Muh Wardani	Tangkil, Srihardono, Pundong	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	66.992.140,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
23.	Kelompok Tani Sri Maju	Krisdi Raharjo Sukirman	Potrobayan, Srihardono, Pundong	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	69.026.978,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
Jumlah					1.393.708.420,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH